



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi penggunaan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa perlu mengalihkan alokasi anggaran pengadaan dan pemeliharaan atas penggunaan kendaraan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi sewa kendaraan;
b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat dan aparatur sipil negara dalam meningkatkan kinerja, perlu didukung dengan ketersediaan sarana prasarana berupa kendaraan dinas operasional;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum diperlukan pengaturan yang mengatur mengenai sewa kendaraan di Pemerintah Kota Langsa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota (Lembaran Kota Langsa Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1073);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan Dan Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan.

7. Kendaraan ...

7. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan dinas operasional melalui proses sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi OPD
8. Pengguna KDO-S adalah PD pada Pemerintah Daerah.
9. Pengendali KDO-S adalah Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.
10. Penyedia KDO-S adalah pihak yang menyediakan kendaraan sewa.
11. Dokumen pelaksanaan anggaran OPD yang selanjutnya disebut DPA- OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mekanisme dan prosedur dalam penyelenggaraan sewa kendaraan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengurangi beban biaya operasional kendaraan.

Pasal 3

Asas penggunaan KDO-S meliputi :

- a. Hemat, berarti pengguna kendaraan dinas operasional sewa tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan yang mendukung program.
- b. Efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Efisien, berarti pengguna KDO-S harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pemanfaatan KDO-S;
- b. tata Cara Sewa KDO-S;
- c. pemeliharaan dan Perawatan;
- d. kontrak Sewa;

e. pengendalian ...

- e. pengendalian dan Pengawasan; dan
- f. sanksi.

BAB IV PEMANFAATAN KDO-S

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan KDO-S adalah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan OPD.
- (2) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KDO-S jabatan; dan
 - b. KDO-S operasional.
- (3) KDO-S jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kendaraan roda empat.
- (4) KDO-S operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa kendaraan roda empat atau lebih.

Pasal 6

- (1) KDO-S jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a digunakan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. Pejabat Administrator.
- (2) KDO-S operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b digunakan oleh PD untuk pelayanan:
 - a. operasional umum;
 - b. operasional khusus; dan
 - c. operasional lapangan.
- (3) KDO-S pada masing-masing OPD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemanfaatan KDO-S dapat diberikan kepada instansi vertikal untuk mendukung program Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Standarisasi KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama maksimal 2000 cc bensin dan/atau 2400 cc diesel;
 - b. Pejabat Administrator maksimal 1500 cc bensin;
 - c. Operasional umum maksimal 1500 cc bensin;
 - d. Operasional khusus maksimal 2000 cc bensin dan/atau 2800 cc diesel
 - e. Operasional Lapangan maksimal 3000cc diesel.
- (2) KDO-S yang digunakan untuk instansi vertikal disetarakan dengan KDO-S Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB V TATA CARA SEWA KDO-S

Pasal 8

- (1) Penyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA-OPD Tahun Anggaran berkenaan.

(2) KDO-S ...

- (2) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disewakan dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KDO-S yang akan disewakan berdasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu bersifat :
 - a. *multi Purpose Vehicle* (MPV);
 - b. *sport Utility Vehicle* (SUV); dan
 - c. *pick Up*.

Pasal 9

- (1) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang dimiliki oleh penyedia KDO-S yang dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan layak pakai/jalan dengan usia pemakaiannya maksimal 1 (satu) tahun dari tahun berkenaan.
- (3) Kendaraan yang disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian atau penggunaannya menggunakan plat Provinsi Aceh (BL) wilayah Kota Langsa (F).

Pasal 10

- (1) Masa sewa KDO-S paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Nilai sewa KDO-S adalah nilai hasil dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB VI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 11

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *All Risk* (semua resiko).

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan, perawatan berkala dan kerusakan KDO-S ditanggung oleh pihak yang menyewakan.
- (2) Apabila KDO-S mengalami kerusakan dan membutuhkan waktu pemeliharaan lebih dari 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDO-S pengganti yang layak pakai/jalan.

BAB VII KONTRAK SEWA

Pasal 13

- (1) KDO-S harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa antara PA/KPA dan penyedia jasa.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam dokumen kontrak sewa harus mencantumkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (3) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Kepala PD bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pengawasan serta pemanfaatan KDO-S kepada Pengendali KDO-S.
- (2) Pengguna KDO-S bertanggung jawab kepada Pengguna Barang atas operasional KDO-S yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDO-S.

BAB IX SANKSI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. teguran lisan oleh Pengendali KDO-S;
 - b. teguran tertulis oleh Pengendali KDO-S; dan
 - c. penarikan KDO-S oleh Pengendali KDO-S.
- (3) Penarikan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa berdasarkan perintah pengendali KDO-S.
- (4) KDO-S yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada PD yang membutuhkan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pihak penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Pengembalian biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterima oleh Bendahara PD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 Januari 2025 M
14 Rajab 1446 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,

SYARIDIN

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 Januari 2025 M
14 Rajab 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SURIYATNO

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 1119